



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 01 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 4), perlu petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
- b. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pacitan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang maupun barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- f. Pihak Ketiga adalah setiap orang ataupun Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan;
- g. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- h. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Pacitan;

BAB II PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah jenis lain-lain pendapatan yang sah;
- (2) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Bruto seluruhnya disetor ke kas daerah

BAB III PELAKSANAAN DAN BUKTI SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati Cq Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan blanko bukti penerimaan;
- (2) Membuat surat pernyataan pemberian sumbangan (besaran) diatas meterai;
- (3) Blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerima sumbangan;
- (4) Blanko bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari:
 - a) Wama putih untuk penyumbang
 - b) Wama merah untuk SKPD penanggung jawab
 - c) Wama biru untuk DPPKA

(5) Bentuk dan isi blanko ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini;

Pasal 4

Kepala SKPD selaku penerima sumbangan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Menerima blanko dari DPPKA;
- b) Menerima sumbangan Pihak Ketiga;
- c) Meminta tanda tangan pihak penyumbang pada blanko yang telah diisi;
- d) Menandatangani blanko bukti pembayaran selaku penanggung jawab;
- e) Menyetorkan hasil sumbangan Pihak Ketiga ke kas Daerah.

Pasal 5

Membuat surat pernyataan pemberian sumbangan (besaran) diatas meterai

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada Tanggal 19 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

(5) Bentuk dan isi blanko ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini;

Pasal 4

Kepala SKPD selaku penerima sumbangan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Menerima blanko dari DPPKA;
- b) Menerima sumbangan Pihak Ketiga;
- c) Meminta tanda tangan pihak penyumbang pada blanko yang telah diisi;
- d) Menandatangani blanko bukti pembayaran selaku penanggung jawab;
- e) Menyetorkan hasil sumbangan Pihak Ketiga ke kas Daerah.

Pasal 5

Membuat surat pernyataan pemberian sumbangan (besaran) diatas meterai

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada Tanggal 19 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

H. G. SOEDIBJO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 01 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 - 1 - 2011

BUKTI PENERIMAAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

NAMA	:	
ALAMAT	:	
PEKERJAAN	:	
BESARNYA SUMBANGAN	:	

Pemberi Sumbangan

**Kepala
Penanggung jawab**

.....

.....

BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO